

Korupsi di Desa Naik Signifikan



Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/14223331/dana-desa-paling-banyak-dikorupsi-polisi-minta-masyarakat-aktif-awasi>

diakses 6 juni 2018

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kasus korupsi di desa naik dua kati lipat setiap tahunnya. Tidak hanya korupsi anggaran tetapi juga objek nonanggaran lainnya. Kita melihat setidaknya dari 2015 ke 2017 peningkatannya selalu dua kali lipat dari tahun ke tahun. Misalnya pada 2015 ada 17 kasus kemudian 2016 ada 41 kasus dan 2017 ada 96 kasus dengan total hingga 154 kasus," kata peneliti ICW Egi Primayogha di Kantor ICW di Jakarta, Senin (5/2).

Dari total jumlah kasus tersebut dalam temuan ICW menunjukkan mayoritas objek korupsinya adalah anggaran desa yang mencapai 82% atau sebanyak 127 kasus yang mencakup alokasi anggaran desa, ADD, kas desa, dan lainnya. Sedangkan sisanya yang non anggaran desa sebanyak 27 kasus atau 18% dengan mencakup pungutan liar atau izin penggunaan tanah dan lainnya.

Egi menyebutkan dari sisi aktor pelaku mayoritas didominasi kepala desa dengan mencapai 112 orang. Dari data ICW terlihat pada 2015 terdapat 15 orang kepala desa dan meningkat pada 2016 sebanyak 32 orang kepala desa hingga akhirnya pada 2017 terdapat 65 kepala desa yang diproses karena kasus korupsi. Selain kepala desa, ICW juga menemukan terdapat 32 orang dari perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga dari kepala desa. Selain itu juga terdapat kepala dinas, kepala daerah, dan lainnya.

"Modus yang dilakukan para aktor korupsi di desa cukup beragam meski yang terbanyak adalah praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, kemudian disusul penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus," ujar Egi.

Kasus korupsi di desa hingga saat ini memang mayoritas masih ditangani kepolisian dengan 82 kasus dan juga kejaksaan 72 kasus. KPK menurut Egi, tidak dapat masuk penindakan korupsi di desa karena adanya keterbatasan dalam kewenangannya kecuali terdapat penyelenggara negara dalam kasus tersebut seperti dalam kasus Bupati Pamekasan.

Dari sisi aspek kerugian negara, ICW mencatat korupsi di tingkat desa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Pada 2015 kerugiannya mencapai Rp9,12 miliar dan pada 2016 kerugian negara mencapai Rp8,33 millar. Sedangkan pada 2017 kerugian negaranya melompat ke Rp30,11 miliar. Total kerugian negaranya sendiri dari tiga tahun tersebut mencapai Rp47,56 miliar. (D2)

Sumber:

Lampung Post, Selasa, 6 Februari 2018 / Hal 8

Catatan:

Pelaporan Penyalahgunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Dalam melaporkan adanya tindak dugaan penyelewangan dana desa, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah telah membentuk Satgas Dana Desa yang diketuai mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto. "Kalau ada indikasi penyelewangan atau kriminalisasi kepala desa, laporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Itu dalam waktu 3x24 jam kita pasti kirim," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.²

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

² <https://news.detik.com/berita/d-3690008/kalau-ada-penyelewangan-dana-desa-lapor-ke-sini> diakses 6 Juni 2018

2. Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan.³

Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat desa, dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan diwilayahnya, kiranya perlu mengedepankan upaya-upaya dialogis, dengan meminta penjelasan/konfirmasi mengenai indikasi terjadinya korupsi kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindakan penyelewengan tersebut.

Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi dimaksud.

3 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa> diakses 6 Juni 2018